



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 2 Beran Ior, Tridadi Sleman 555111 Telp. (0274) 868512,865944

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 098 /KPTS/Pend.Slm/VI/2004

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan Pendidikan Masyarakat Jenjang Non Formal ;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu diberikan perlindungan status penyelenggaraan pendidikan ;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermalin dan Taman Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN SALMAN AL FARISI
YAYASAN : SALMAN AL FARISI
ALAMAT : Jl. Klebengan CT VIII/B-18, Sleman
Yogyakarta.

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan ini berlaku selama lembaga pendidikan berlangsung :

KETIGA

: dalam jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana tersebut diatum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan dan atau ditinjau kembali dalam situasi dan kondisi diperlukan;

KEEMPAT


: lembaga pendidikan tersebut diatum KESATU berkewajiban :
a. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku
b. Membuat laporan penyelenggaraan disampaikan pada
Dinas Pendidikan ;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 01 Juni 2004



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sleman;
2. Pimpinan DPRD Kab. Sleman.